



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Tana Toraja yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib, teratur, nyaman dan efisien diperlukan pengaturan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang lebih jelas, tegas dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Analisa Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012, tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Di Jalan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5346) ;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
 17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 119);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2015 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

dan

BUPATI TANA TORAJA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tana Toraja sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Perhubungan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Perhubungan.
8. Badan Hukum adalah Badan Hukum Indonesia yang terdiri dari Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
9. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
10. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
11. Jalan adalah seluruh bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya, yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
12. Jaringan Transportasi Jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling keterhubungan untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
13. Jalur adalah bagian jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan.
14. Lajur adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka jalan, yang mempunyai lebar cukup untuk satu kendaraan bermotor sedang berjalan, selain sepeda motor.
15. Persimpangan adalah pertemuan atau percabangan jalan, baik sebidang maupun tidak sebidang.
16. Berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
17. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.

18. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
19. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum.
20. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
21. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
22. Bengkel Umum Kendaraan bermotor adalah bengkel umum yang berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki, dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
23. Jumlah Berat yang Diperbolehkan adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
24. Jumlah Berat Kombinasi yang diperbolehkan adalah berat maksimum rangkaian kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
25. Jumlah Berat yang Diizinkan adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui;
26. Jumlah Berat Kombinasi yang diizinkan adalah berat maksimum rangkaian kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
27. Penguji adalah setiap tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu dan diberikan sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya.
28. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
29. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
30. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebahagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
31. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang pengangkutannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
32. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
33. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya.
34. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda 2 (dua) atau 3 (tiga) tanpa rumah-rumah, baik dengan atau tanpa kereta samping.
35. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diuji untuk menentukan kelaikan jalan.
36. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan, yang dioperasikan di jalan.
37. Buku Uji Berkala adalah Tanda Bukti Lulus Uji Berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji.
38. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas.

39. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi.
40. Kendaraan Derek adalah kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan-persyaratan khusus untuk melakukan penderekan.
41. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan orang dan/ barang dengan dipungut bayaran.
42. Pengguna Jasa adalah setiap orang dan/atau Badan Hukum yang menggunakan jasa angkutan, baik untuk angkutan orang maupun barang.
43. Taksi adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer.
44. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang atau bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal dalam wilayah Kabupaten.
45. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
46. Trayek Tetap dan Teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur, dengan jadwal tetap atau tidak berjadwal.
47. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap pengemudi dan kendaraan bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan serta pemenuhan kelengkapan syarat administratif.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan berdasarkan asas transparan, akuntabel, berkelanjutan, partisipatif, bermanfaat, efisien dan efektif, seimbang, terpadu dan mandiri.

Pasal 3

Peraturan Lalu lintas dan Angkutan diselenggarakan dengan maksud :

- a. terdapat kejelasan arah kebijakan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. memberi arahan keterlibatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- c. memberi landasan hukum bagi penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 4

Lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan :

- a. terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur tentang :

- a. prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- b. sarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- c. teknik lalu lintas;
- d. pembinaan pemakai jalan;
- e. pembinaan angkutan;
- f. pengawasan dan pengendalian;
- g. forum lalu lintas dan angkutan jalan;
- h. peran serta masyarakat;
- i. penyidikan;
- j. pidana.

BAB IV
PRASARANA LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 6

Prasarana lalu lintas dan angkutan jalan meliputi :

- a. rencana induk jaringan transportasi jalan kabupaten;
- b. pengaturan penggunaan jalan;
- c. parkir; dan
- d. terminal.

Bagian Kesatu
Rencana Induk Jaringan Transportasi Jalan Kabupaten

Pasal 7

- (1) Rencana Induk Jaringan Transportasi Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a memuat :
 - a. rencana lokasi ruang kegiatan yang harus dihubungkan oleh ruang lalu lintas;
 - b. prakiraan-prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal dan tujuan perjalanan;
 - c. arah kebijakan transportasi jalan dalam keseluruhan moda transportasi; dan
 - d. rencana kebutuhan lokasi simpul.
- (2) Arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi penetapan rencana angkutan dalam berbagai moda sesuai dengan potensi yang akan dikembangkan.
- (3) Rencana kebutuhan simpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi rencana kebutuhan terminal penumpang dan terminal barang.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan untuk menghubungkan semua wilayah daratan di daerah.
- (2) Pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kebutuhan dan berpedoman pada rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan daerah.

Pasal 9

- (1) Penyusunan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. rencana tata ruang wilayah nasional;
 - b. rencana tata ruang wilayah provinsi;
 - c. rencana tata ruang wilayah kabupaten;
 - d. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - e. rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan nasional; dan
 - f. rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan provinsi.

Bagian Kedua Pengaturan Penggunaan Jalan Paragraf 1 Kelas Jalan

Pasal 10

- (1) Kelas jalan atas dasar fungsi dan intensitas lalu lintas serta daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor terdiri atas:
 - a. jalan kelas I yaitu arteri dan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran paling lebar 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran paling panjang 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan muatan sumbu paling berat 10 (sepuluh) ton;
 - b. jalan kelas II yaitu jalan arteri, kolektor, lokal dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran paling lebar 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran paling panjang 12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan muatan sumbu paling berat 8 (delapan) ton;
 - c. jalan kelas III yaitu jalan arteri, kolektor, lokal dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran paling lebar 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran paling panjang 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter dan muatan sumbu paling berat 8 (delapan) ton; dan
 - d. jalan kelas khusus yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran panjang lebar 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran paling panjang 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan muatan sumbu paling berat lebih dari 10 (sepuluh) ton.
- (2) Kelas jalan dinyatakan dengan rambu lalu lintas.
- (3) Penetapan kelas jalan pada setiap ruas jalan kabupaten dan jalan desa ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Pengemudi kendaraan bermotor wajib menggunakan jaringan jalan sesuai dengan kelas yang ditentukan.

Pasal 11

Terhadap jalan yang dibangun oleh Badan Hukum yang merupakan jalan konsesi, jalan kawasan, atau lingkungan tertentu, dinyatakan terbuka untuk lalu lintas umum setelah pengelola jalan menyerahkan kewenangan pengaturannya kepada Pemerintah Daerah untuk ditetapkan sebagai jalan umum.

Paragraf 2

Perlengkapan jalan

Pasal 12

Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa :

- a. rambu lalu lintas;
- b. marka jalan;
- c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
- d. alat penerangan jalan;
- e. alat pengendali dan pengaman pengguna jalan;
- f. alat pengawasan dan pengamanan jalan;
- g. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat; dan
- h. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.

Pasal 13

Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penghapusan, dan pengawasan perlengkapan jalan untuk jalan kabupaten dan jalan desa dilakukan oleh dinas terkait.

Pasal 14

Perlengkapan jalan pada jalan lingkungan tertentu disesuaikan dengan kapasitas, intensitas, dan volume lalu lintas.

Pasal 15

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan, dan/atau gangguan fungsi jalan.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 16

- (1) Fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h meliputi :
 - a. trotoar;
 - b. lajur sepeda;
 - c. tempat penyeberangan pejalan kaki;
 - d. halte; dan/atau
 - e. fasilitas khusus penyandang cacat dan manusia usia lanjut
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pengendalian Lingkungan Sisi Jalan

Pasal 17

- (1) Jalan sebagai prasarana fisik lalu lintas, terdiri dari daerah manfaat jalan, daerah milik jalan dan daerah pengawasan jalan yang harus dikendalikan pemanfaatan dan penggunaannya agar tidak menimbulkan kerusakan, kerancuan, dan/atau gangguan lalu lintas.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :

- a. penetapan dan/atau pengaturan batas garis sempadan bangunan dan garis sempadan pagar;
- b. pengendalian pembukaan jalan masuk; dan
- c. pengaturan dan pengendalian pemanfaatan tanah pada daerah milik jalan dan daerah pengawasan jalan.

Pasal 18

Penetapan garis sempadan bangunan dan garis sempadan pagar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Pengendalian pembukaan jalan dan pemanfaatan tanah pada daerah milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dan huruf c, dilaksanakan setelah mendapat izin dinas.

Pasal 20

Setiap orang dilarang membangun, dan/atau memanfaatkan tanah pada daerah milik jalan.

Paragraf 4

Pengawasan Penggunaan Jalan

Pasal 21

Untuk memelihara dan menjaga kondisi jalan dan jembatan dari kerusakan akibat pangangkutan barang oleh kendaraan-kendaraan di luar kemampuan daya dukung jalan, Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan kelebihan muatan angkutan barang.

Pasal 22

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dilaksanakan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan dan/atau berpindah-pindah, dilengkapi dengan alat penimbangan.

Paragraf 5

Penggunaan Jalan Selain Untuk Kepentingan Lalu Lintas

Pasal 23

Jalan sebagai ruang lalu lintas, fungsi dan peruntukannya ditetapkan :

- a. bagian perkerasan yang berfungsi untuk pergerakan kendaraan;
- b. bagian bahu jalan yang berfungsi untuk penyelenggaraan fasilitas lalu lintas dan fasilitas pejalan kaki; dan
- c. ruang dengan ketinggian sekurang-kurangnya 5 (lima) meter dari permukaan jalan berfungsi sebagai ruang bebas.

Pasal 24

- (1) Penggunaan jalan selain untuk fungsi dan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, merupakan kegiatan di luar kepentingan lalu lintas yang harus dikendalikan.
- (2) Penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas dapat diizinkan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional dan/atau daerah serta kepentingan pribadi.
- (3) Penggunaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang mengakibatkan penutupan jalan tersebut, dapat diizinkan apabila ada jalan alternatif yang memiliki kelas jalan yang sekurang-kurangnya sama dengan jalan yang ditutup dan pengalihan arus ke jalan alternatif harus dinyatakan dengan rambu-rambu sementara.

- (4) Apabila penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas tidak sampai mengakibatkan penutupan jalan tersebut, dinas menempatkan petugas yang berwenang pada ruas jalan dimaksud untuk menjaga keselamatan dan kelancaran lalu lintas.
- (5) Setiap orang dilarang menggunakan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali setelah mendapat izin dinas.

Paragraf 6
Dispensasi Jalan

Pasal 25

- (1) Atas pertimbangan tertentu, Dinas dapat menetapkan dispensasi penggunaan jalan-jalan tertentu untuk dilalui oleh kendaraan yang beratnya diatas kemampuan daya dukung jalan yang bersangkutan.
- (2) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas :
 - a. kendaraan pengangkut membawa barang yang dimensi ukuran dan beratnya tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi bagian yang lebih kecil;
 - b. larangan dan/atau pembatasan pengangkutan mengakibatkan dampak negatif terhadap pertumbuhan daerah yang bersangkutan dan/atau menimbulkan keresahan dan kerugian masyarakat; atau
 - c. pengangkutan bersifat darurat.

Pasal 26

Kendaraan pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, dapat memasuki jalan setelah mendapat izin dispensasi jalan.

Pasal 27

Setiap pengusaha kendaraan yang mendapat izin dispensasi, bertanggung jawab atas segala resiko kerusakan jalan sebagai akibat proses pengangkutan dan wajib mengembalikan kondisi jalan kepada keadaan semula.

Pasal 28

Untuk melaksanakan pengawasan terhadap izin dispensasi jalan, Bupati menetapkan dan membangun pos pengawasan yang dilengkapi dengan alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan.

Paragraf 7
Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 29

Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas.

Pasal 30

- (1) Analisis Dampak Lalu Lintas meliputi :
 - a. analisis terhadap sistem kegiatan yang direncanakan;
 - b. perhitungan dan perkiraan bangkitan dan tarikan perjalanan;
 - c. analisis kebutuhan pelayanan angkutan;
 - d. analisis kebutuhan parkir;
 - e. analisis kebutuhan fasilitas lalu lintas;
 - f. analisis kinerja jaringan jalan yang secara langsung dipengaruhi; dan
 - g. rencana penanggulangan dan/atau pengelolaan dampak lalu lintas.
- (2) Analisis Dampak Lalu Lintas dibuat oleh Badan Hukum dan/atau Perorangan yang akan membangun pusat kegiatan.

- (3) Dinas melakukan penilaian dan merekomendasikan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas dan menjadi syarat dikeluarkannya perizinan lokasi site plan dan/atau izin bangunan.

Pasal 31

Setiap orang yang melaksanakan pembangunan pusat-pusat kegiatan dengan tidak melakukan analisis dampak lalu lintas dan/atau tidak melaksanakan rencana pengelolaan dampak lalu lintas yang telah direkomendasikan dan dipersyaratkan dalam perizinan lokasi site plan dan/atau izin bangunan, dapat dilakukan penghentian kegiatan dan/atau penutupan jalan masuk.

Pasal 32

Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan dan Pengaturan Penggunaan Jalan meliputi :

- a. penetapan kinerja jaringan jalan;
- b. pengendalian lingkungan sisi jalan;
- c. pengawasan penggunaan jalan;
- d. penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas;
- e. dispensasi jalan; dan
- f. analisis dampak lalu lintas.

Bagian Ketiga Parkir

Paragraf 1 Fasilitas Parkir

Pasal 33

- (1) Parkir dapat diselenggarakan di ruang milik jalan, pelataran parkir, gedung parkir dan/atau taman parkir.
- (2) Parkir di ruang milik jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila tersedia cukup ruang.
- (3) Parkir sebagaimana dimaksud ayat (2) dilarang melewati marka tepi jalan atau di atas aspal/perkerasan jalan dan/atau di atas jalur lalu lintas.
- (4) Penyelenggaraan parkir dengan fasilitas khusus berupa pelataran parkir, gedung parkir dan/atau taman parkir dilaksanakan di pusat-pusat kegiatan, kawasan wisata, kawasan pendidikan dan/atau di tempat-tempat lain yang ditetapkan peruntukannya.

Pasal 34

Penyelenggaraan parkir di tepi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan :

- a. fungsi jalan yang digunakan;
- b. pengaturan satuan ruang parkir; dan
- b. rambu-rambu peruntukkan parkir dan marka jalan.

Pasal 35

Fasilitas parkir yang diselenggarakan di pelataran parkir, gedung parkir dan/atau di taman parkir, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. tempat parkir harus merupakan bagian atau didukung dengan manajemen lalu lintas pada jaringan jalan sekitarnya;
- b. lokasi parkir harus memiliki akses yang mudah ke pusat-pusat kegiatan; dan

- c. Satuan Ruang Parkir diberi tanda-tanda yang jelas berupa kode atau nomor lantai, nomor lajur, dan marka jalan.

Pasal 36

- (1) Parkir di tepi jalan diselenggarakan berdasarkan rekomendasi teknis dari dinas.
- (2) Penyelenggaraan parkir yang dilaksanakan di pelataran parkir, gedung parkir, dan/atau taman parkir, dapat berupa usaha parkir secara penuh atau usaha tambahan yang memanfaatkan fasilitas pendukung dari suatu sistem kegiatan.
- (3) Penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum, dan/atau Perorangan yang telah mendapat izin.

Pasal 37

Setiap orang dilarang menyelenggarakan usaha parkir tanpa izin Pemerintah Daerah.

Paragraf 2 Bongkar Muat Barang

Pasal 38

- (1) Kegiatan bongkar dan muat barang yang dilaksanakan di dalam kota, dilakukan pada tempat-tempat yang ditetapkan peruntukannya.
- (2) Tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pergudangan, pelataran, atau fasilitas yang disediakan oleh pemilik barang secara khusus dan/atau tempat-tempat tertentu yang disediakan dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Untuk kepentingan pengendalian kegiatan bongkar muat, ditetapkan tempat dan waktu kegiatan, jalur ke dalam kota, dan fasilitas untuk menunggu dan/atau istirahat.
- (4) Kegiatan bongkar muat tidak boleh mengganggu ketertiban umum atau arus lalu lintas dan harus memiliki tanda-tanda peringatan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Kegiatan bongkar muat dilaksanakan setelah mendapatkan izin bongkar muat.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah untuk mengendalikan kegiatan bongkar muat menurut tempat dan waktu tertentu, agar tidak menimbulkan gangguan lalu lintas, kerusakan jalan dan/atau merugikan pemakai jalan lainnya.

Pasal 40

Setiap kendaraan pengangkut yang akan melakukan bongkar muat barang di dalam kota dan menggunakan jalan di luar jaringan lintas angkutan barang yang telah ditetapkan, dilakukan pengaturan dan pengendalian melalui izin dispensasi jalan.

Bagian Keempat Terminal

Paragraf 1 Perencanaan Terminal

Pasal 41

- (1) Terminal dibangun dan diselenggarakan melalui proses perencanaan berdasarkan kebutuhan pergerakan orang maupun barang sesuai asal dan tujuan.
- (2) Perencanaan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a. penentuan lokasi;
 - b. penentuan fungsi dan/atau tipe pelayanan;
 - c. penentuan desain, tata letak, dan/atau fasilitas penunjang;
 - d. penentuan sirkulasi arus lalu lintas kendaraan; dan
 - e. pengembangan jaringan.
- (3) Perencanaan terminal dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan dapat mengikutsertakan badan hukum.

Paragraf 2
Pembangunan Terminal

Pasal 42

- (1) Pembangunan terminal dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, setelah mendapat persetujuan pejabat yang berwenang sesuai tipe pelayanan terminal yang direncanakan.
- (2) Pembangunan terminal dilakukan dengan mempertimbangkan :
- a. rencana umum jaringan transportasi jalan;
 - b. rencana umum tata ruang;
 - c. kapasitas jalan;
 - d. kepadatan lalu lintas;
 - e. keterpaduan dengan moda angkutan lain; dan
 - f. kelestarian lingkungan.
- (3) Pembangunan terminal dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan dapat mengikutsertakan Badan Hukum.

Paragraf 3
Penyelenggaraan Terminal

Pasal 43

- (1) Penyelenggaraan terminal dilakukan oleh dinas.
- (2) Penyelenggaraan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pengelolaan;
 - b. pemeliharaan; dan
 - c. penertiban.

Paragraf 4
Jasa Pelayanan Terminal

Pasal 44

Jasa pelayanan terminal meliputi :

- a. jasa fasilitas menaikkan atau menurunkan penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dinikmati oleh pengusaha angkutan;
- b. fasilitas parkir kendaraan umum untuk menunggu waktu keberangkatan yang dinikmati oleh pengusaha angkutan; dan
- c. fasilitas parkir kendaraan selain tersebut dalam huruf b, yang dinikmati oleh pengguna jasa.

Paragraf 5
Kegiatan Usaha Penunjang Terminal

Pasal 45

- (1) Kegiatan usaha penunjang terminal dapat dilakukan oleh Badan Hukum dan/atau Perorangan setelah mendapat izin dinas.
- (2) Kegiatan usaha penunjang terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :

- a. usaha makanan dan minuman;
 - b. usaha cinderamata dan bahan bacaan;
 - c. usaha tempat istirahat awak kendaraan umum;
 - d. usaha jasa telepon, paket dan sejenisnya;
 - e. usaha penjualan tiket angkutan;
 - f. usaha penitipan barang;
 - g. usaha pencucian kendaraan; dan
 - h. usaha toilet dan MCK.
- (3) Kegiatan usaha penunjang terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsi terminal.

Pasal 46

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud Pasal 6 diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat :
 - a. rencana detail jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. pengaturan penggunaan jaringan jalan;
 - c. perencanaan dan penyelenggaraan terminal;
 - d. pengaturan parkir dan bongkar muat kendaraan.

BAB V

SARANA LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 47

Sarana lalu lintas dan angkutan jalan meliputi :

- a. kendaraan; dan
- b. perbengkelan

Bagian Kesatu

Kendaraan

Paragraf 1

Kendaraan wajib Uji

Pasal 48

- (1) Setiap kendaraan yang dioperasikan di jalan, harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap kendaraan bermotor wajib melaksanakan pengujian secara berkala.

Pasal 49

Kendaraan yang dinyatakan sebagai kendaraan wajib uji berkala dalam Peraturan Daerah ini adalah kendaraan yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Unit Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 50

Untuk menyelenggarakan pengujian berkala, daerah merencanakan, membangun, dan memelihara gedung unit pengujian kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan peralatan pengujian mekanik.

Pasal 51

Peralatan pengujian mekanik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 terdiri dari :

- a. alat uji rem;
- b. alat uji gas buang;
- c. alat uji penerangan;
- d. alat timbang berat kendaraan beserta muatannya;

- e. alat uji sistem kemudi dan kedudukan roda depan;
- f. alat uji standar kecepatan;
- g. alat uji kebisingan; dan
- h. alat uji lainnya yang dibutuhkan.

Pasal 52

Peralatan pengujian mekanik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, harus dikalibrasi secara berkala.

Paragraf 3
Tenaga Penguji

Pasal 53

Tenaga penguji berkala kendaraan bermotor terdiri dari Penguji dan Tenaga Administrasi Penguji.

Pasal 54

Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, diangkat oleh Bupati dari pegawai yang memiliki Sertifikat dan Tanda Kualifikasi Teknis Penguji yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Pasal 55

Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pengujian, kewenangan tenaga penguji adalah :

- a. menentukan jadwal waktu pengujian kepada pemilik kendaraan yang telah mengajukan permohonan pengujian kendaraan;
- b. menolak dan/atau menunda pelaksanaan pengujian apabila persyaratan untuk mengujikan kendaraan belum terpenuhi/belum lengkap;
- c. melakukan pemeriksaan teknis kendaraan;
- d. melakukan penilaian dan penetapan lulus uji dan/atau tidak lulus uji;
- e. menandatangani tanda pengesahan lulus uji;
- f. menetapkan batas muatan orang dan/atau barang bagi kendaraan yang diuji;
- g. mencabut tanda pengesahan lulus uji apabila kendaraan yang bersangkutan melakukan pelanggaran, penyimpangan teknis dan/atau mengalami kecelakaan;
- h. memerintahkan pengujian ulang kepada pemilik apabila terjadi penyimpangan, kerusakan, dan lain-lain sehingga kendaraan menjadi tidak laik jalan;
- i. memberikan pernyataan teknis dalam hal terjadi kecelakaan sepanjang menyangkut kelaikan jalan; dan
- j. membuat penilaian dan merekomendasikan pencabutan hak kepemilikan kendaraan dinas, instansi, badan hukum pemerintah dan swasta yang akan melakukan penghapusan dan/atau pelelangan.

Paragraf 4
Pelaksanaan Pengujian Berkala

Pasal 56

Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor dilakukan dengan kegiatan :

- a. pengujian berkala pertama kali:
 - 1) penerbitan surat pelaksanaan pengujian;
 - 2) pencatatan identitas kendaraan pada kartu induk;
 - 3) pemberian nomor uji atau nomor kontrol pengujian yang dilakukan secara permanen pada rangka landasan kendaraan;
 - 4) pemeriksaan fisik dan komponen teknis kendaraan; dan
 - 5) melakukan penilaian teknis, perhitungan berat muatan yang diizinkan, berat muatan yang diperbolehkan, jumlah berat keseluruhan, dan penetapan teknis lainnya.
- b. pengujian berkala ulangan:

- 1) pemeriksaan administrasi;
- 2) pemeriksaan fisik, komponen, kelengkapan, dan peralatan kendaraan;
- 3) pengesahan hasil uji;
- 4) pengetokan dan penyegelan tanda uji; dan
- 5) pengecatan tanda samping.

Pasal 57

- (1) Dinas dapat melakukan pengujian berkala terhadap kendaraan yang berdomisili di luar daerah setelah mendapat izin dari daerah dimana kendaraan tersebut berdomisili dan menyampaikan hasil pengujian ke daerah domisili.
- (2) Pemilik kendaraan yang berdomisili di daerah dapat melakukan pengujian berkala di luar daerah setelah mendapat izin dari Dinas.

Paragraf 5

Tertib Penyelenggaraan Pengujian

Pasal 58

- (1) Dalam rangka ketertiban pengujian, ditetapkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Dinas memasang papan informasi tentang tata laksana pengujian;
 - b. papan informasi tentang tarif dan/atau biaya pengujian yang harus dibayar oleh wajib uji; dan
 - c. menyediakan kotak saran/pengaduan.
- (2) Papan informasi dan kotak saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditempatkan pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terjangkau setiap saat oleh pemohon.

Paragraf 6

Penilaian Kendaraan Bermotor

Pasal 59

Instansi Pemerintah, Badan Hukum dan/atau swasta yang akan melakukan penghapusan dan/atau pelelangan terhadap kendaraan bermotor terlebih dahulu dilakukan penilaian kondisi teknis kendaraan.

Bagian Kedua

Perbengkelan

Pasal 60

- (1) Untuk mempertahankan dan memelihara kondisi teknis kendaraan, pemilik kendaraan melakukan perawatan dan pemeliharaan kendaraan.
- (2) Perawatan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh bengkel umum kendaraan bermotor.
- (3) Untuk menghindari kebisingan di jalan umum yang mengganggu ketertiban masyarakat, maka bengkel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang :
 - a. menjual knalpot racing (modifikasi) yang melewati ambang batas bunyi, yang akan digunakan untuk kegiatan sehari-hari;
 - b. melakukan modifikasi knalpot standar yang bertujuan untuk menambah/memperkeras bunyi knalpot standar.
- (4) Setiap bengkel yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan penindakan oleh pejabat yang berwenang.
- (5) Penggunaan knalpot racing yang tidak sesuai peruntukannya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 61

- (1) Bengkel umum kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) terdiri dari :

- a. bengkel konstruksi/karoseri; dan
 - b. bengkel perawatan, perbaikan, dan suku cadang.
- (2) Penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor harus mendapat rekomendasi teknis dari Dinas.
- (3) Penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Badan Hukum dan/atau Perorangan setelah mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat :
- a. persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
 - b. pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor; dan
 - c. penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor.

BAB VI TEKNIK LALU LINTAS

Pasal 63

Teknik Lalu lintas meliputi :

- a. manajemen lalu lintas;
- b. rekayasa lalu lintas; dan
- c. tata cara berlalu lintas.

Bagian Kesatu Manajemen Lalu Lintas

Pasal 64

Untuk kegiatan penyelenggaraan lalu lintas yang aman, tertib dan lancar, Pemerintah Daerah merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengendalikan lalu lintas.

Pasal 65

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 meliputi kegiatan :
- a. inventarisasi dan evaluasi tingkat pelayanan lalu lintas pada tiap-tiap jaringan jalan;
 - b. penetapan tingkat pelayanan yang diinginkan;
 - c. penetapan pemecahan permasalahan lalu lintas; dan
 - d. penyusunan rencana dan program pelaksanaannya.
- (2) Untuk kepentingan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan kajian lalu lintas.

Pasal 66

- (1) Pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 adalah kegiatan penetapan kebijakan lalu lintas pada jaringan jalan atau ruas jalan tertentu yang meliputi :
- a. pengaturan persimpangan;
 - b. pengaturan sirkulasi lalu lintas;
 - c. penetapan rute tertunjuk angkutan penumpang umum; dan
 - d. penetapan jaringan lintas atau rute angkutan barang.

- (2) Pengaturan persimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah mengenai :
 - a. desain persimpangan;
 - b. jenis pengaturan persimpangan;
 - c. kebutuhan fasilitas lalu lintas di persimpangan; dan
 - d. pengaturan lain yang menyangkut teknis persimpangan.
- (3) Pengaturan sirkulasi lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah :
 - a. penetapan lalu lintas satu arah dan dua arah;
 - b. penetapan pembatasan masuk kendaraan sebagian dan/atau seluruh kendaraan;
 - c. penetapan larangan berhenti dan/atau parkir pada tempat-tempat tertentu;
 - d. penetapan batas kecepatan lalu lintas kendaraan; dan
 - e. pembatasan muatan sumbu terberat bagi ruas-ruas jalan tertentu.
- (4) Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dinyatakan dalam rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas serta diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 67

Pengawasan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 meliputi:

- a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan;
- b. tindakan korektif terhadap kebijakan; dan
- c. tindakan penegakan hukum.

Pasal 68

Pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 meliputi :

- a. kegiatan pemberian arahan;
- b. petunjuk;
- c. bimbingan; dan
- d. penyuluhan terhadap ketentuan yang telah menetapkan hak dan kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan lalu lintas.

Bagian Kedua Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 69

Dalam rangka pelaksanaan manajemen lalu lintas, dilakukan rekayasa lalu lintas yang meliputi :

- a. perencanaan, pengaturan dan pembangunan jalan; dan
- b. pengadaan, perencanaan, pemasangan, dan pemeliharaan rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung.

Bagian Ketiga Tata Cara Berlalu lintas

Pasal 70

- (1) Tata cara berlalu lintas di jalan adalah dengan mengambil jalur jalan sebelah kiri.
- (2) Penggunaan jalan selain jalur sebelah kiri hanya dapat dilakukan apabila :
 - a. pengemudi bermaksud akan melewati kendaraan di depannya;
 - b. ditunjuk atau ditetapkan oleh petugas yang berwenang untuk digunakan sebagai jalur kanan yang bersifat sementara.
- (3) Setiap orang yang menggunakan jalan wajib :

- a. berperilaku tertib; dan/atau
- b. mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Pasal 71

- (1) Untuk kelancaran lalu lintas, pemakai jalan wajib mendahulukan sesuai urutan prioritas sebagai berikut :
 - a. kendaraan pemadam kebakaran yang sedang bertugas;
 - b. ambulans orang sakit;
 - c. kendaraan untuk pertolongan pada kecelakaan lalu lintas;
 - d. kendaraan kepala negara atau pemerintah asing yang menjadi tamu negara;
 - e. iring-iringan pengantar jenazah;
 - f. konvoi kendaraan untuk kepentingan tertentu.
- (2) Kendaraan yang mendapat prioritas sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) harus dengan pengawalan petugas yang berwenang atau dilengkapi dengan isyarat atau tanda-tanda lain.
- (3) Iring-iringan pengantar jenazah dan iring-iringan kepentingan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) huruf f wajib menggunakan jalur sebelah kiri, berperilaku tertib dan memberikan hak bagi pengguna jalan lainnya.

Pasal 72

- (1) Setiap pengguna jalan wajib mematuhi ketentuan tentang perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Setiap pengangkutan barang harus menggunakan kendaraan yang memenuhi persyaratan peruntukan sesuai dengan jenis barang yang diangkut dan memperhatikan ketentuan tata cara mengangkut, menaikkan, menurunkan dan pengepakan barang, agar tidak membahayakan keselamatan umum di jalan.
- (3) Setiap kendaraan bermotor yang bermuatan dilarang melalui jalan yang tidak sesuai dengan kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) yang telah ditentukan.

Pasal 73

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknik lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat :
 - a. manajemen lalu lintas;
 - b. rekayasa lalu lintas; dan
 - c. tata cara berlalu lintas.

BAB VII
PEMBINAAN PEMAKAI JALAN

Pasal 74

Pembinaan pemakai jalan meliputi :

- a. pendidikan mengemudi;
- b. penyuluhan dan bimbingan keselamatan; dan
- c. pemindahan kendaraan.

Bagian Kesatu
Pendidikan Mengemudi

Pasal 75

Penyelenggaraan pendidikan mengemudi kendaraan bermotor, bertujuan mendidik dan melatih calon-calon pengemudi kendaraan bermotor untuk menjadi pengemudi

yang memiliki pengetahuan di bidang lalu lintas angkutan jalan, terampil, berdisiplin, bertanggung jawab serta bertingkah laku dan bersikap mental yang baik dalam berlalu lintas.

Pasal 76

Penyelenggaraan pendidikan mengemudi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum dan/atau Perorangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan mengemudi dilaksanakan setelah mendapat izin penyelenggaraan pendidikan mengemudi.

Bagian Kedua
Penyuluhan dan Bimbingan Keselamatan

Pasal 78

- (1) Sebagai upaya meningkatkan kualitas kesadaran berlalu lintas di jalan, dinas menyelenggarakan penyuluhan dan bimbingan keselamatan kepada masyarakat.
- (2) Penyuluhan dan bimbingan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui media elektronik, media cetak, pemasangan spanduk, dan tatap muka.

Pasal 79

- (1) Selain penyuluhan dan bimbingan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, perlu diatur tentang pembatasan waktu berkendara bagi pelajar dan/atau anak di bawah usia 17 tahun.
- (2) Pembatasan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pemindahan Kendaraan

Pasal 80

Untuk keamanan, kelancaran dan keselamatan lalu lintas, Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pemindahan kendaraan bermotor di jalan.

Pasal 81

- (1) Selain Pemerintah Daerah, penyelenggaraan pemindahan kendaraan di jalan dilaksanakan oleh Badan Hukum dan/atau Perorangan dengan menggunakan derek umum yang memenuhi persyaratan :
 - a. memiliki izin penyelenggaraan derek umum;
 - b. memiliki tempat penyimpanan atau garasi kendaraan; dan
 - b. kendaraan derek yang memenuhi syarat.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan derek umum yang tidak memiliki garasi, penyimpanan kendaraan bermotor yang dipindahkan dapat dilakukan di areal fasilitas penyimpanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 82

Pemindahan kendaraan dengan menggunakan kendaraan derek umum dilakukan terhadap kendaraan yang tidak dapat dijalankan karena mengalami kerusakan teknis dan/atau mengalami kecelakaan atas permintaan pemilik kendaraan atau berdasarkan perintah petugas yang berwenang.

Pasal 83

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan pemakai jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat :
 - a. penyelenggaraan pendidikan mengemudi;
 - b. penyuluhan dan bimbingan keselamatan; dan
 - c. pemindahan kendaraan.

BAB VIII
PEMBINAAN ANGKUTAN

Pasal 84

Pembinaan angkutan meliputi :

- a. angkutan orang;
- b. angkutan barang;
- c. perencanaan angkutan, jaringan trayek, jaringan lintas dan wilayah operasi;
- d. perizinan angkutan; dan
- e. tarif angkutan.

Bagian Kesatu
Angkutan Orang

Pasal 85

Pengangkutan orang dengan kendaraan bermotor yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah dengan kendaraan umum.

Pasal 86

- (1) Pengangkutan dengan kendaraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dilakukan dengan menggunakan mobil bus dan mobil penumpang yang dilayani dalam :
 - a. trayek tetap dan teratur; dan
 - b. tidak dalam trayek.
- (2) Trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. trayek antar kota antar provinsi;
 - b. trayek antar kota dalam provinsi;
 - c. trayek angkutan kota; dan
 - d. trayek angkutan perdesaan.
- (3) Tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. angkutan taksi;
 - b. angkutan sewa/rental;
 - c. angkutan sekolah;
 - d. angkutan karyawan; dan
 - e. angkutan pariwisata.

Pasal 87

- (1) Setiap pengusaha angkutan harus memiliki pool (area parkir) kendaraan sendiri.
- (2) Pembangunan pool sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mempunyai rekomendasi teknis dari Dinas.

Bagian Kedua
Angkutan Barang

Pasal 88

Pengangkutan barang yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. pengangkutan barang umum dengan kendaraan barang; dan

b. pengangkutan barang perusahaan oleh kendaraan milik perusahaan.

Pasal 89

- (1) Pengangkutan barang umum dengan kendaraan barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 huruf a adalah pengangkutan barang oleh kendaraan barang, baik berstatus umum maupun tidak umum, yang diselenggarakan dengan memungut bayaran maupun tidak memungut bayaran.
- (2) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan:
 - a. mempunyai izin usaha angkutan;
 - b. mempunyai izin bongkar muat; dan
 - c. kendaraan yang digunakan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Pasal 90

- (1) Pengangkutan barang perusahaan oleh kendaraan milik perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf b adalah pengangkutan yang bersifat penunjang terhadap kegiatan perusahaan.
- (2) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan :
 - a. memiliki izin usaha angkutan;
 - b. dalam hal kendaraan yang digunakan merupakan kendaraan khusus untuk mengangkut barang tertentu, harus memiliki izin operasi angkutan khusus dari Dinas;
 - c. kendaraan yang digunakan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, dilengkapi dengan tulisan nama perusahaan; dan
 - d. barang yang diangkut harus dilengkapi dengan surat muatan dan daftar muatan dari perusahaan yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Perencanaan Angkutan, Jaringan Trayek, Jaringan Lintas,
Dan Wilayah Operasi Taksi

Pasal 91

- (1) Untuk menyelenggarakan pelayanan angkutan orang dalam trayek dan/atau tidak dalam trayek, Pemerintah Daerah merencanakan kebutuhan pelayanan angkutan yang ditetapkan dalam jaringan trayek dan wilayah operasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan pelayanan angkutan barang, Pemerintah Daerah merencanakan dan menetapkan jaringan lintas angkutan barang.

Pasal 92

- (1) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) memuat :
 - a. kode trayek;
 - b. lintasan pelayanan atau rute yang harus dilayani;
 - c. jumlah armada yang dialokasikan tiap-tiap jaringan trayek;
 - d. jenis pelayanan, prototipe kendaraan dan warna dasar kendaraan; dan
 - e. terminal asal dan tujuan.
- (2) Wilayah operasi taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) memuat :
 - a. ruang lingkup wilayah pelayanan; dan
 - b. jumlah armada dan prototipe kendaraan.

Pasal 93

- (1) Penetapan jaringan trayek dan wilayah operasi yang merupakan hasil perencanaan dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. analisa potensi faktor muatan;
 - b. asal dan tujuan perjalanan;
 - c. kondisi jalan;
 - d. jenis pelayanan dan prototipe kendaraan untuk tiap-tiap jaringan yang direncanakan;
 - e. jarak dan waktu tempuh;
 - f. perhitungan tarif angkutan; dan
 - g. ketersediaan terminal.
- (2) Untuk kepentingan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan survey angkutan umum dan evaluasi pelayanan angkutan.

Pasal 94

Jaringan lintas angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) direncanakan dan ditetapkan dengan mempertimbangkan :

- a. kelas jalan yang dilalui;
- b. ketersediaan terminal barang, tempat bongkar muat, dan/atau gudang;
- c. jarak dan waktu tempuh; dan
- d. lingkungan di sekitar jalan.

Pasal 95

- (1) Terhadap perencanaan jaringan trayek dan wilayah operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 ayat (1), Bupati :
 - a. mengusulkan kepada menteri perhubungan untuk penetapan jaringan trayek antar kota antar provinsi;
 - b. mengusulkan kepada gubernur untuk penetapan jaringan trayek antar kota dalam provinsi;
 - c. menetapkan jaringan trayek dan wilayah operasi yang sepenuhnya beroperasi di dalam daerah; dan
 - d. melakukan kerjasama angkutan perbatasan.
- (2) Jaringan trayek dan wilayah operasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Kerjasama angkutan perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. perencanaan dan penetapan jaringan trayek di daerah perbatasan;
 - b. pembagian penetapan alokasi dan prototipe kendaraan untuk masing-masing daerah;
 - c. perencanaan dan penetapan terminal perbatasan; dan
 - d. pengawasan bersama di wilayah perbatasan;

Pasal 96

- (1) Setiap jaringan trayek dan wilayah operasi yang telah mendapat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf c dilaksanakan realisasi pengisian atau formasi pelayanan angkutan dengan menggunakan kendaraan yang sesuai dengan peruntukkan untuk tiap-tiap jaringan trayek dan dan wilayah operasi.
- (2) Kendaraan yang sesuai dengan peruntukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah jumlah alokasi, jenis dan prototipe, dan warna dasar kendaraan sebagaimana ditetapkan dalam jaringan trayek masing-masing.
- (3) Setiap orang yang akan mengisi formasi pelayanan angkutan dapat diberi izin prinsip apabila kendaraan yang digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 97

- (1) Untuk kesinambungan dan peningkatan pelayanan, kelayakan usaha dan menghindarkan kemungkinan terjadinya kecelakaan akibat kondisi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, dilaksanakan peremajaan kendaraan umum.
- (2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan :
 - a. atas permintaan pemilik kendaraan; dan
 - b. kebijakan Pemerintah Daerah dalam upaya pembatasan usia pakai kendaraan.

Bagian Keempat
Perizinan Angkutan

Paragraf 1
Izin Usaha Angkutan

Pasal 98

- (1) Setiap orang yang akan berusaha di bidang angkutan wajib memiliki Izin Usaha Angkutan.
- (2) Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah izin untuk melakukan usaha di bidang angkutan baik angkutan barang maupun angkutan orang yang dilaksanakan dalam trayek maupun tidak dalam trayek dan berlaku selama kegiatan usaha berlangsung.
- (3) Setiap pemegang izin wajib :
 - a. merealisasikan kegiatan usaha dan/atau pengadaan kendaraan paling lambat 6 (bulan) sejak diterbitkannya izin usaha angkutan;
 - b. melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada Dinas; dan
 - c. melaporkan dan/atau mendaftarkan kendaraan yang digunakan kepada Dinas.

Pasal 99

Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dinyatakan gugur dan tidak berlaku apabila :

- a. kegiatan usaha tidak dilaksanakan setelah jangka waktu yang telah ditetapkan; dan/atau
- b. tidak melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada Dinas.

Paragraf 2
Izin Trayek

Pasal 100

- (1) Setiap orang yang akan melakukan angkutan orang dalam trayek tetap, baik dengan jadwal maupun tidak berjadwal wajib memiliki Izin Trayek.
- (2) Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah izin untuk menyelenggarakan angkutan orang yang pelayanannya dilakukan dalam trayek, baik dengan jadwal maupun tidak berjadwal.
- (3) Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku selama 5 (lima) tahun dan untuk kepentingan pemantauan kegiatan usaha diterbitkan Kartu Pengawasan Izin Trayek sebagai kutipan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Trayek.
- (4) Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat data kendaraan dan rute lintasan tertunjuk untuk tiap-tiap kendaraan dan berlaku untuk masa waktu 1 (satu) tahun serta harus selalu berada pada kendaraan.

Pasal 101

Izin Trayek dan Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) dan ayat (3) dikeluarkan oleh Dinas.

Pasal 102

Izin Trayek dinyatakan gugur dan tidak berlaku apabila :

- a. masa berlaku izin sudah habis dan tidak diperpanjang; dan
- b. Kartu Pengawasan Izin Trayek tidak diperpanjang dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal habis masa berlaku dan telah diperingatkan secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut.

Paragraf 3
Izin Operasi

Pasal 103

- (1) Setiap orang yang akan melakukan angkutan orang tidak dalam trayek dan angkutan khusus wajib memiliki izin operasi.
- (2) Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah izin untuk menyelenggaraan angkutan orang yang pelayanannya tidak dalam trayek dan angkutan khusus untuk mengangkut barang tertentu.
- (3) Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas :
 - a. izin operasi taksi;
 - b. izin operasi angkutan sewa/rental;
 - c. izin operasi angkutan pariwisata;
 - d. izin operasi angkutan karyawan;
 - e. izin operasi angkutan sekolah; dan
 - f. izin operasi angkutan khusus.
- (4) Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku selama 5 (lima) tahun dan untuk kepentingan pemantauan kegiatan usaha diterbitkan Kartu Pengawasan izin operasi sebagai kutipan dan bagian yang tidak terpisahkan dari izin operasi.
- (5) Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memuat jenis pelayanan dan data kendaraan, berlaku untuk masa waktu 1 (satu) tahun serta harus selalu berada pada kendaraan.

Pasal 104

Izin operasi untuk taksi yang sepenuhnya beroperasi di daerah, angkutan sewa/rental, angkutan karyawan, angkutan sekolah, dan angkutan khusus beserta kartu pengawasannya diterbitkan oleh Dinas.

Pasal 105

Izin operasi dinyatakan gugur dan tidak berlaku apabila :

- a. masa berlaku izin sudah habis dan tidak diperpanjang; atau
- b. kartu pengawasan izin operasi tidak diperpanjang dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal habis masa berlaku dan telah diperingatkan secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut.

Paragraf 4
Izin Insidentil

Pasal 106

- (1) Setiap orang yang akan mengangkut orang yang menyimpang dari izin trayek yang dimilikinya wajib memiliki izin insidentil.
- (2) Izin insidentil adalah izin untuk mengangkut orang yang menyimpang dari izin trayek yang dimilikinya yang bersifat sewaktu-waktu.
- (3) Izin insidentil berlaku untuk 1 (satu) kali perjalanan dan/atau paling lama selama 14 (empat belas) hari.

Paragraf 5
Rekomendasi Teknis untuk Izin Trayek Antar Kota Dalam Provinsi dan
Antar Kota Antar Propinsi

Pasal 107

- (1) Rekomendasi Teknis untuk Izin Trayek Antar Kota Dalam Provinsi dan Antar Kota Antar Provinsi adalah rekomendasi mengenai pertimbangan kelayakan teknis diterima atau tidaknya permohonan Izin Trayek Antar Kota Dalam Provinsi dan Antar Kota Antar Provinsi dari dan/atau ke terminal dalam daerah.
- (2) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat pertimbangan teknis sebagai berikut :
 - a. bidang lalu lintas yang menyangkut : volume lalu lintas, kepadatan lalu lintas, kapasitas dan kondisi teknis ruas jalan, jarak tempuh, dan waktu tempuh trayek yang dimohon;
 - b. bidang angkutan yang menyangkut : kondisi terminal, Rencana Daftar Waktu Perjalanan (DWP), faktor muat kendaraan, nama perusahaan dan jumlah armada yang telah melayani trayek dimohon, dan trayek yang bersinggungan; dan
 - c. bidang pengusahaan yang menyangkut : persyaratan usaha angkutan (pool, domisili dan lain-lain) sesuai dengan asal dan tujuan perjalanan, antisipasi terhadap kerawanan sosial/ekonomi yang mungkin timbul dari pengusaha lain yang telah ada.

Paragraf 6
Tertib Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Angkutan

Pasal 108

- (1) Dalam rangka ketertiban pelayanan perizinan angkutan, ditetapkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. dinas memasang papan informasi tentang tata laksana perizinan angkutan dan tarif dan/atau biaya retribusi yang harus dibayar oleh pemohon izin; dan
 - b. menyediakan kotak saran/pengaduan.
- (2) Papan informasi dan kotak saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditempatkan pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terjangkau setiap saat oleh pemohon.

Bagian Kelima
Tarif

Pasal 109

Dalam rangka penyelenggaraan angkutan umum, ditetapkan tarif angkutan umum.

Pasal 110

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan angkutan sebagaimana dimaksud Pasal 84 diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) paling kurang memuat :
 - a. angkutan orang dan barang;
 - b. perencanaan angkutan dan jaringan trayek;
 - c. perizinan angkutan; dan
 - d. tarif angkutan.

BAB IX
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 111

Untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan kebijakan lalu lintas dan angkutan jalan, serta untuk mendukung kelancaran dan ketertiban operasional lalu lintas dan angkutan di jalan, dinas melakukan pengawasan dan pengendalian.

Pasal 112

- (1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, meliputi pemantauan, pemberian arahan dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas, dan dapat mengikutsertakan instansi lainnya.
- (3) Tempat-tempat pengawasan dan pengendalian lalu lintas adalah pada ruas-ruas jalan, terminal, dan/atau tempat lainnya yang diperlukan.

Pasal 113

Pelanggaran lalu lintas yang ditindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) meliputi :

- a. pelanggaran terhadap ketentuan lalu lintas yang dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan serta alat pengendali lalu lintas lainnya;
- b. pelanggaran terhadap persyaratan teknis dan laik jalan;
- c. pelanggaran terhadap emisi gas buang;
- d. Pelanggaran terhadap ketentuan perizinan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- e. pelanggaran terhadap kelebihan muatan; dan
- f. pelanggaran terhadap operasional lalu lintas dan angkutan jalan lainnya.

Pasal 114

- (2) Selain pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, dibentuk Forum Lalu Lintas dan angkutan jalan untuk meningkatkan peran serta masyarakat, dan untuk meningkatkan koordinasi dalam penyelenggaraan lalu lintas.

Pasal 115

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana dan pengawasan lalu lintas sebagaimana dimaksud Pasal 111 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 116

- (1) Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan secara terkoordinasi melalui forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Forum bertugas melakukan koordinasi antar Instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan permasalahan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Unsur-unsur keanggotaan forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdiri atas unsur pembina, penyelenggara, akademisi, dan masyarakat.

Pasal 117

- (1) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berfungsi sebagai wahana untuk mensinergikan tugas pokok dan fungsi setiap penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

- (2) Pemerintah Daerah secara berkala memfasilitasi pelaksanaan forum lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 118

Ketentuan lebih lanjut mengenai forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 119

- (1) Masyarakat berhak mengetahui dan memberi masukan mengenai penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa :
 - a. masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman pemantauan dan penjagaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas;
 - b. masukan standar pelayanan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - c. pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap kegiatan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan; atau
 - d. dukungan terhadap penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 120

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang penyelenggaraan lalu lintas.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor yang pembuktiannya memerlukan peralatan dan keahlian khusus;
 - b. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum;
 - c. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi kendaraan bermotor di tempat penimbangan yang dipasang secara tetap;
 - d. melarang atau menunda pengoperasian kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - e. meminta keterangan dari pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, atau perusahaan angkutan umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan, pengujian kendaraan bermotor, dan perizinan dan/atau
 - f. melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan angkutan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 121

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), Pasal 15, Pasal 20, Pasal 24 ayat (5), Pasal 25 ayat (2) huruf b, Pasal 37, Pasal 48, Pasal 60 ayat (5), Pasal 72, Pasal 98, Pasal 100 dalam Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00.- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 122

Izin yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 123

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 124

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 24 Nopember 2016
BUPATI TANA TORAJA,

Ttd.

NICODEMUS BIRINGKANAE

Diundangkan di Makale
pada tanggal 24 Nopember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

Ttd.

ENOS KAROMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2016 NOMOR 09

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA, PROVINSI SULAWESI
SELATAN : NOMOR B.HK.HAM.8.199.16 TAHUN 2016

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

I. UMUM

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, di dalamnya terdapat tugas dan kewenangan pemerintah kabupaten yang perlu ditidakklanjuti dalam suatu peraturan daerah.

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta mengingat begitu penting dan strateginya sektor transportasi, maka Dinas yang membidangi lalu lintas dan angkutan jalan melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah yang menjadi Urusan Rumah Tangga Daerah yang dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi.

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas daya jangkauan dan pelayanannya kepada masyarakat dengan memperhatikan sebesar-besar kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi antar wewenang pusat dan daerah serta instansi, sektor dan unsur terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sekaligus dalam rangka mewujudkan sistem transportasi yang handal dan terpadu.

Maksud dan tujuan diterbitkannya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini adalah terciptanya keselamatan, keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, sekaligus dalam rangka mewujudkan sistem transportasi jalan yang terpadu, selamat, tertib, lancar, aman dan nyaman dengan biaya yang terjangkau dengan daya beli masyarakat.

Peraturan Daerah ini disusun untuk dapat menjamin pelaksanaan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang lebih jelas, tegas, dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat demi kelancaran dan keselamatan pengguna jalan di Tana Toraja.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas transparan” adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan Lalu Lintas dan angkutan Jalan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas angkutabel” adalah penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan “ adalah penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui pengaturan persyaratan teknis laik kendaraan dan rencana umum pembangunan serta pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Huruf b

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, penanganan kecelakaan, dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas bermanfaat” adalah semua kegiatan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisien dan efektif” adalah pelayanan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh setiap pembina pada jejang pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas seimbang” adalah penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan Jalan yang harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana serta pemenuhan hak dan kewajiban pengguna jasa dan penyelenggara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas terpadu” adalah penyelenggaraan pelayanan lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan dengan mengutamakan keserasian dan kesalingbergantungan kewenangan dan tanggung jawab antar instansi pembina.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas mandiri” adalah upaya penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melalui pengembangan dan pemberdayaan sumber daya nasional.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Rencana Induk Jaringan Transportasi Jalan Kabupaten merupakan rencana dan arah kebijakan pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan kota yang digunakan sebagai landasan hukum dan/atau dasar dalam pelaksanaan kebijakan, strategi dan program pembangunan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan daerah.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Alat pengendali dan pengaman pengguna jalan terdiri dari :

- a. alat pembatas kecepatan (speed harm);
- b. alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan (portal);
- c. pagar pengaman (quadrail);
- d. cermin tikungan;
- e. patok tikungan (deliniator);
- f. pulau-pulau lalu lintas (kanalisasi, separator dan lain-lain);
- g. pita pengaduh.

Huruf f

Alat pengawasan dan pengaman jalan adalah alat yang berfungsi untuk melakukan pengawasan berat kendaraan beserta muatannya, yaitu berupa alat penimbangan yang dipasang secara tetap atau tidak tetap.

Huruf g

Fasilitas untuk sepeda berupa jalur khusus atau lajur yang menyatu dengan lalu lintas umum, yang dibangun berdasarkan kebutuhan dan hasil evaluasi kinerja lalu lintas pada jaringan jalan. Fasilitas pejalan kaki terdiri dari trotoar, tempat penyeberangan yang ditandai dengan marka atau rambu lalu lintas dan jembatan penyeberangan.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Yang dimaksud dengan penggunaan jalan selain fungsi dan peruntukan adalah kegiatan keagamaan, kenegaraan, olahraga, dan sosial budaya.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Yang dimaksud tidak dalam trayek adalah pelayanan angkutan umum yang tidak terikat dalam trayek tertentu dan tidak berjadwal serta merupakan pelayanan angkutan dari pintu ke pintu

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

- Pasal 99
Cukup jelas.
- Pasal 100
Cukup jelas.
- Pasal 101
Cukup jelas.
- Pasal 102
Cukup jelas.
- Pasal 103
Cukup jelas.
- Pasal 104
Cukup jelas.
- Pasal 105
Cukup jelas.
- Pasal 106
Cukup jelas.
- Pasal 107
Cukup jelas.
- Pasal 108
Cukup jelas.
- Pasal 109
Cukup jelas.
- Pasal 110
Cukup jelas.
- Pasal 111
Cukup jelas.
- Pasal 112
Cukup jelas.
- Pasal 113
Cukup jelas.
- Pasal 114
Cukup jelas.
- Pasal 115
Cukup jelas.
- Pasal 116
Cukup jelas.
- Pasal 107
Cukup jelas.
- Pasal 118
Cukup jelas.
- Pasal 119
Cukup jelas.
- Pasal 120
Cukup jelas.
- Pasal 121
Cukup jelas.
- Pasal 122
Cukup jelas.
- Pasal 123
Cukup jelas.
- Pasal 124
Cukup jelas.

